

Banjarmasin Bersihkan Puluhan Ton Sampah di Kolong Rumah



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/391074/banjarmasin-bersihkan-puluhan-ton-sampah-di-kolong-rumah>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melaporkan sudah membersihkan puluhan ton sampah di kolong rumah sejak Februari hingga Oktober 2023.

Diungkapkan Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, Marzuki di Banjarmasin, Selasa, pembersihan kolong rumah ini merupakan program gerakan masyarakat "bawah barumahan barasih sampah" (bersihkan sampah kolong rumah) atau B'Babasah.

Menurut dia, program B'Babasah ini sudah membersihkan sebanyak 2.810 kolong rumah, dengan total sampah yang di kais sebanyak 55 ton lebih. Dikatakan Bang Jack, panggilan akrabnya, program ini menargetkan sebanyak 100 ribu kolong rumah di lima kecamatan di kota ini.

Meski masih jauh dari target tersebut saat ini, dia optimis hingga akhir tahun bisa tercapai dengan gerakan besar gotong royong dari masyarakat yang membantu. "Karena setiap kelurahan kita bagi, dan bekerja setiap Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Pembersih kolong rumah ini harus dilakukan, sebab struktur tanah di Kota Banjarmasin hampir semua rawa, hingga bangunan rumah maupun lainnya di kota ini dibangun berkonsentrasi panggung atau kolong. Sampah tertumpuk banyak di bawah

kolong rumah tersebut, kebanyakan sampah plastik bisa diakibatkan di bawa air yang sedang pasang. Apalagi produksi sampah di Kota Banjarmasin ini, utamanya dari rumah tangga mencapai 600 ton lebih setiap harinya, sebagai disinyalir dibuang ke kolong rumah.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina pada program B'Babasah ini bisa disukseskan di setiap kecamatan dilaksanakan. "Baik camat, lurah dan dinas terkait sampai tingkat RT dan RW. Tentunya kegiatan ini harus didukung bersama," ucapnya beberapa waktu lalu.

Dia pun berharap, upaya ini menjadi upaya yang tidak tanggung. Menurutnya 100 ribu rumah ini, hampir separo dari rumah warga di Banjarmasin yang akan dibersihkan di kolong rumahnya.

"Mudah-mudahan dengan bersih ini warga tambah sehat, kualitas air tambah sehat, dan tingkat kesehatan pun meningkat. Otomatis tingkat kesejahteraan juga meningkat," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/391074/banjarmasin-bersihkan-puluhan-ton-sampah-di-kolong-rumah>, 18 Oktober 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/361995/dlh-banjarmasin-bersihkan-rata-rata-dua-karung-sampah-di-tiap-kolong-rumah>, 27 Februari 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));

5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));

- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)